



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36, TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan, mendukung, memotivasi dan memberikan bimbingan kepada forum kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun 2019, yang selanjutnya disebut “ Dewan Penasehat FKUB “ dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasehat FKUB mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan-pertimbangan dan arahan-arahan kepada Bupati Bireuen dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bireuen;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bireuen;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat FKUB bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juni 2019

9 BUPATI BIREUEN, P.-

1 SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 361 TAHUN 2019
TANGGAL 14 JUNI 2019

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Wakil Bupati Bireuen	Ketua	500.000,-	
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	400.000,-	
3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Sekretaris	300.000,-	
4	Ketua MPU Kabupaten Bireuen	Anggota	250.000,-	
5	Asisiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Bireuen	Anggota	250.000,-	
6	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	250.000,-	
7	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	Anggota	250.000,-	
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bireuen	Anggota	250.000,-	

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR